



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Jianto Wibowo Bin Sardi yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan Perjudian
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditanah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 330.000 dirampas untuk negara
 - 1 buah kalkulator merk citizen, 1 lembar rekapan pengeluaran nomor togel, 1 buah HP merk Sony Ericson tipe J220i dan 1 lembar kupon togel dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)